



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012**

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

- Pemohon** : **Partai Nasional Indonesia (PNI)**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara : Pengujian Formil terhadap keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 29 Agustus 2012
Ikhtisar Putusan

Pemohon jelas merupakan badan hukum yang juga perorangan warga negara bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum/publik (*public interests advocacy*) hingga oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...." terhadap Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1),

Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon Mahkamah merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik atau privat; dan (d) lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”;
Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan bukan UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian formil oleh Pemohon;
- 2) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”;
Bahwa UU 8/2012 sudah menentukan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun, dengan peserta partai politik;
- 3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Bahwa Mahkamah menilai, ketentuan UU 8/2012 tidak secara keseluruhan menghilangkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pada saat ini sudah ada pengujian materiil terhadap beberapa pasal dalam UU 8/2012. Kalaupun menurut Pemohon masih ada ketentuan dalam UU 8/2012 yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat saja dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil secara keseluruhan atas suatu Undang-Undang;
- 4) Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;
Menurut Mahkamah, UU 8/2012 tidak melarang orang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan;
- 5) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
Menurut Mahkamah, UU 8/2012 tidak menghalangi orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Semua jabatan termasuk jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD memerlukan syarat-syarat tertentu, dan hal-hal semacam itulah yang diatur dalam UU 8/2012;

- 6) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

Menurut Mahkamah tidak semua materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 8/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Begitu juga tidak semua materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 8/2012 menghalangi orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan;

Bahwa kemungkinan ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU 8/2012 yang bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian itu saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil untuk membatalkan UU 8/2012 secara keseluruhan;

- 7) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Mahkamah menilai UU 8/2012 tidak seluruhnya bersifat diskriminatif. Bahwa mungkin ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang bersifat diskriminatif, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian itu saja yang dimohonkan pengujian materiil bukan pengujian formil yang kalau dikabulkan berakibat tidak berlakunya seluruh UU 8/2012;

Menurut Mahkamah UU 8/2012 tidak menghilangkan hak partai politik untuk melakukan rekrutmen kader, juga tidak menghalangi partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun diterima atau tidak diterimanya suatu aspirasi, suatu usulan, suatu kebutuhan, hal itu tergantung dari mekanisme yang terjadi di dalam persidangan pembentukan Undang-Undang;

Menurut Mahkamah Pemohon keliru memahami ketentuan tersebut, sebab dalam ketentuan dimaksud dipakai kata “dapat” sehingga tidak serta merta semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 menjadi partai politik peserta pada Pemilu Tahun 2014, melainkan hanya partai politik yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, seperti dipertimbangkan sebelumnya, apabila ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU 8/2012 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil;

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang semata-mata, yang tidak ada kaitannya dengan konstusionalitas Undang-Undang tersebut, bukan kewenangan Mahkamah;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.